

Nomor : 006/PM.00.02/K.BB-03/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Dana Kampanye**

Toboali, 3 Januari 2024

Kepada Yth.

Peserta Pemilu Partai Politik
di-
tempat.

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang.
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Undang – Undang Pemilu

Ketentuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Peserta Pemilu dalam tahapan Dana Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

- 1) Pasal 339 ayat (1) UU Pemilu:

Peserta Pemilu, Pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari : pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;

Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usahannya milik desa.

2) Pasal 339 ayat (2) UU Pemilu:

Peserta Pemilu, Pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

3) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu:

Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

1) Pasal 338 ayat (1) UU Pemilu:

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) UU Pemilu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

2) Pasal 338 ayat (3) UU Pemilu:

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) UU Pemilu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.

3) Pasal 496 UU Pemilu:

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000,000,00 (dua belas juta rupiah)

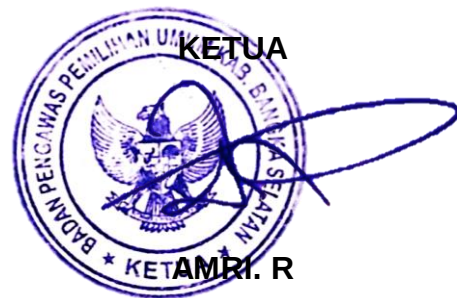
4) Pasal 497 UU Pemilu:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu terhadap tindakan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilarang pada masa dana kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau agar Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 339 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sesuai hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian imbauan ini agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung